



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2006;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 6 dan 7 Tahun 2008 yang mengatur mengenai organisasi dan tatakerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2006 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negero Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9/Instr/1990 tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Instansi adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhsia dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pejabat Pemeriksa adalah Kepala Instansi dan Inspektorat yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Pejabat yang berwaji adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan adalah jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sebagai hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pelanggaran disiplin hari kerja adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil wajib masuk bekerja pada hari kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja pada hari kerja wajib menyampaikan permohonan izin tertulis kepada Kepala Instansi lewat atasan langsungnya.
- (3) Kepala Instansi berkewajiban mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemanggilan, peringatan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KLASIFIKASI PELANGGARAN DISIPLIN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) Klasifikasi pelanggaran disiplin hari kerja dan jenis hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (2) Klasifikasi Pelanggaran disiplin hari kerja dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam mempertimbangkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Dalam mempertimbangkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran disiplin.

BAB IV
PERINTAH MASUK BEKERJA DAN PERINGATAN

Pasal 4

- (1) Kepala Instansi wajib menerbitkan Surat Perintah Masuk Bekerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah terus menerus lebih dari 2 (dua) hari kerja.
- (2) Apabila Surat Perintah Masuk Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan dan yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Surat Perintah Kedua dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila Surat Perintah Masuk Bekerja Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah diberikan dan yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Surat Perintah Ketiga dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja.
- (4) Format Surat Perintah Masuk Bekerja adalah seperti contoh dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Apabila Surat Perintah Masuk Bekerja Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) telah diberikan dan yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, Kepala Instansi wajib memberi peringatan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan perintah masuk bekerja tersebut dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Apabila Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan dan yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Peringatan Kedua dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja.
- (3) Apabila Peringatan secara tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan dan yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Peringatan Ketiga dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja.

- (4) Contoh Format Peringatan secara tertulis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, Kepala Instansi menelusuri untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam menelusuri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- apabila diketemukan, kepada yang bersangkutan segera diperintahkan secara tertulis untuk masuk bekerja dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - apabila tidak diketemukan, Kepala Instansi membuat Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 2 (dua) bulan, Kepala Instansi segera mengusulkan pemberhentian pembayaran gaji mulai bulan ketiga kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus sampai bulan kelima, Kepala Instansi segera melaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
- Foto copy Surat Perintah Masuk Bekerja;
 - Foto copy Surat Peringatan;
 - Foto copy Jabatan/Pangkat terakhir;
 - Foto copy Pemberhentian Pembayaran Gaji;
 - Foto copy Daftar Hadir; dan
 - Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat yang bersangkutan.
- (5) Format Usulan Pemberhentian Pembayaran Gaji dan Format Pemberhentian Pembayaran Gaji adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran V dan VI Peraturan ini.

BAB V PEJABAT PEMERIKSA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemeriksa sebagaimana tersebut ayat (1) dapat memerintahkan kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (2) tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa.
- (3) Perintah sebagaimana tersebut ayat (1) dituangkan dengan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemeriksa wajib melakukan pemanggilan untuk mengadakan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya.
- (3) Untuk bukti telah dilakukan pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat surat pernyataan hasil pemeriksaan.
- (4) Contoh Format Pemanggilan Pemeriksaan untuk mengadakan pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (5) Contoh Format Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan Secara Lisan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, pemeriksaan secara tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Kepala Instansi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meminta kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan yang isinya adalah akan mentaati ketentuan hari kerja.
- (3) Kepala Instansi wajib melakukan pemeriksaan secara terbuka apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mentaati Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Instansi kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat dengan disertai usulan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, Kepala Instansi mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Secara Lisan, Data Absensi dan Data Kepegawaian lainnya.
- (3) Inspektorat setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Daerah.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi tetap mengadakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format permohonan Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanda tangan cukup oleh Pejabat Pemeriksa dan Berita Acara Pemeriksaan tetap dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

BAB VI PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin dengan klasifikasi pelanggaran dan jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kepala Instansi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan lagi pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mentaati ketentuan hari kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) akan dibahas dalam Tim Penyelesaian Kasus-Kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Hasil Pembahasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) untuk diteruskan dan ditetapkan keputusan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
- (3) Surat pemberitahuan Tegoran Lisan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran Lisan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran Tertulis dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, XIV, XV, XVI Peraturan ini.

BAB VIII KEBERATAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sebelum ada keputusan tetap wajib masuk bekerja dan mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KLASIFIKASI PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA
TIDAK MASUK BEKERJA TANPA KETERANGAN YANG SAH
SECARA BERSELANG

JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
10 sampai dengan 20 hari kerja	Tegoran Lisan
21 sampai dengan 40 hari kerja	Tegoran tertulis
41 sampai dengan 60 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
61 sampai dengan 90 hari kerja	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun
91 sampai dengan 120 hari kerja	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
121 sampai dengan 150 hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
151 sampai dengan 180 hari kerja	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
181 sampai dengan 200 hari kerja	Pembebasan dari Jabatan
201 sampai dengan 230 hari kerja	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
231 hari kerja atau lebih	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KLASIFIKASI PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA
TIDAK MASUK BEKERJA TANPA KETERANGAN YANG SAH
SECARA TERUS MENERUS

JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
5 sampai dengan 10 hari kerja	Tegoran Lisan
11 sampai dengan 20 hari kerja	Tegoran tertulis
21 sampai dengan 25 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
26 sampai dengan 50 hari kerja	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun
51 sampai dengan 75 hari kerja	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
76 sampai dengan 100 (seratus) hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
101 sampai dengan 125 hari kerja	a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b. Pembebasan dari Jabatan
126 sampai dengan 150 hari kerja	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
Lebih dari 151 (seratus lima puluh satu) hari kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MASUK KERJA

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :- Sdr.
Perihal :Perintah Masuk Kerja
Di
Yogyakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta NomorTahun 2009, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah lebih dari (2) hari agar dilakukan pemanggilan untuk masuk bekerja.

Berdasarkan data absensi/daftar hadir bahwa Saudara tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama hari sejak tanggals/d.

Oleh karena itu kami minta Saudara untuk segera masuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
3. dst.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH FORMAT PERINGATAN SECARA TERTULIS

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran :-
Perihal :Peringatan secara tertulis

Kepada Yth.
Sdr.
.....
Di
Yogyakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dan telah dilakukan panggilan ke I, II dan III tetap tidak masuk bekerja agar dilakukan peringatan.

Berdasarkan data absensi/daftar hadir bahwa Saudara tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama hari sejak tanggals/d.

Oleh karena itu kami peringatkan untuk segera masuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
3. dst.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :- Bapak Gubernur
Perihal :Permohonan pemberhentian Daerah Istimewa Yogyakarta
Pembayaran gaji bagi Lewat Yth. :
Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi DIY
Di
Yogyakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 ayat (1) dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus-menerus lebih dari 2 (dua) bulan, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

Berdasarkan data absensi/daftar hadir serta keterangan dari atasan langsung bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal s/d. Oleh karena itu kami mohon gaji bagi Saudara :

a. Nama :
b. N I P :
c. Pangkat :
d. Jabatan :
Dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan.....

Demikian untuk menjadikan perhatian

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr.;
2. Pembuat daftar gaji;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
6. Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Ttd
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH SURAT PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

KOP INSTANSI

Yogyakarta,
Kepada Yth.
Kepala Instansi
Di
Yogyakarta

Nomor :
Lampiran :-
Perihal :Pemberhentian pembayaran gaji
bagi Sdr.

Memperhatikan Surat Kepala Nomor
tanggal perihal Permohonan pemberhentian pembayaran gaji bagi
Sdr. ..., setelah diteliti dan dicermati sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada prinsipnya dapat disetujui gaji Saudara :

a. Nama :
b. N I P :
c. Pangkat :
d. Jabatan :
Dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan.....

Demikian untuk menjadikan perhatian

Kepala Dinas PPKA

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr.;
2. Inspektur Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
5. Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR

Diperintahkan kepada Saudara :

1. a. Nama :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
2. a. Nama :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara :

- a. Nama :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

pada :

- a. Hari :
- b. Tanggal :
- c. Jam :
- d. Tempat :

karena yang bersangkutan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
3. dst.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH PEMANGGILAN PEMERIKSAAN

KOP INSTANSI

RAHASIA
SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN

NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- a. Nama :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

untuk menghadap kepada :

- a. Nama :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

pada :

- a. Hari :
- b. Tanggal :
- c. Jam :
- d. Tempat :

guna didengar keterangan sehubungan Saudara tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah

Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
3. dst.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH SURAT PERNYATAAN HASIL PEMERIKSAAN SECARA LISAN

RAHASIA
SURAT PERNYATAAN HASIL PEMERIKSAAN SECARA LISAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
menerangkan bahwa Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang disampaikan oleh yang
bersangkutan dapat disimpulkan :

a. terbukti melakukan perbuatan berupa :
.....

b. tidak terbukti karena :
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat pemeriksa/
Pejabat yang ditunjuk

.....

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
saya :

1. a. Nama :
b. N I P :
c. Pangkat :
d. Jabatan :
2. a. Nama :
b. N I P :
c. Pangkat :
d. Jabatan :

berdasarkan wewenang yang telah didelegasikan untuk mengadakan pemeriksaan kepada :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban sebagai berikut :

1. Pertanyaan : ____ Apakah Saudara dalam keadaan sehat _____
1. Jawaban
_____

2. Pertanyaan : ____ Apakah Saudara mengetahui maksud dan tujuan panggilan pemeriksaan ini. _____
2. Jawaban
_____

3. Pertanyaan : ____ Apakah Saudara bersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan.
.....
3. Jawaban
_____

4. Pertanyaan : _____ Apakah Saudara bersedia memberikan jawaban secara jujur dan benar. _____

4. Jawaban _____

.....
.....

5. Pertanyaan : dst.

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tanda tangan :

Pejabat pemeriksa :
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tanda tangan :

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN

KOP INSTANSI

RAHASIA

Yogyakarta,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemeriksaan
Kepada
Yth. Inspektur Provinsi DIY
di
YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, berdasarkan data absensi dan hasil pemeriksaan secara lisan bahwa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa :
.....

Bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan adalah Inspektorat Provinsi DIY.

Berkenan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon dengan hormat untuk dapat mengadakan pemeriksaan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Instansi

.....

Tembusan disampaikan kepada :
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

PEJABAT TERTENTU YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGADAKAN PEMERIKSAAN
DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIDELEGASIKAN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	WAKIL GUBERNUR DIY	1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun 5. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun 6. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	1. Pejabat Eselon I 2. Pejabat Fungsional/ Staf Golongan IV/d s/d IV/e 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III sebagai Kepala Instansi 3. Pejabat Fungsional/ Staf Golongan IV/b s/d IV/c 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III sebagai Kepala Instansi 3. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/d s/d IV/c 1. Pejabat Eselon III bukan sebagai Kepala Instansi 2. Pejabat Eselon IV 3. Pejabat Fungsional/Staf Golongan IV/a ke bawah	Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY
2.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DIY	1. Tegoran lisan 2. Tegoran Tertulis	1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III sebagai Kepala Instansi 3. Pejabat Fungsional/Staf Golongan IV/b s/d IV/c	Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DIY
1	2	3	4	5

		3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III 3. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/d s/d IV/c	
		4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun	1. Pejabat Eselon III bukan sebagai Kepala Instansi 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/d s/d IV/a	
		5. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun	1. Pejabat Eselon IV 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/c ke bawah	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis	1. Pejabat Eselon III bukan sebagai Kepala Instansi 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/d s/d IV/a	Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY
		3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	1. Pejabat Eselon IV 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/b s/d III/c	
		4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun	1. Pejabat Eselon IV 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/c ke bawah	
4.	KEPALA INSTANSI	1. Tegoran lisan	1. Pejabat Eselon IV 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/c ke bawah	Di Lingkungan Instansi Masing-Masing
		2. Tegoran tertulis	1. Pejabat Eselon IV 2. Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/c ke bawah	
		3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pejabat Fungsional/Staf Golongan III/a ke bawah	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd
HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH PEMBERITAHUAN TEGORAN LISAN

KOP INSTANSI

RAHASIA

Yogyakarta,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tegoran Lisan

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DIY
di

YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada tanggal telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran lisan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Organisasi :
Karena ia melakukan perbuatan :
.....

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal Ayat huruf Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Instansi

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Bidang/Bagian, Kasubid/Kasubag Instansi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGORAN LISAN
UNTUK DIBACAKAN

KOP INSTANSI

RAHASIA

KEPUTUSAN

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kasus pelanggaran disiplin tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. NIP

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 Karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dibacakan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
 pada tanggal

KEPALA INSTANSI

 NIP.

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGORAN TERTULIS

KOP INSTANSI

RAHASIA

KEPUTUSAN

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kasus pelanggaran disiplin tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr.
NIP

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/gol :
- Jabatan :
- Unit Organisasi :
- Karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakn sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
TERTULIS

KOP INSTANSI

RAHASIA

KEPUTUSAN

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kasus pelanggaran disiplin tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr.
NIP

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/gol | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Organisasi | : | |
- Karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY.

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

Ttd
HAMENGKU BUWONO X